

PUTUSAN

Nomor 231/B/2019/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA


Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Jl. Cikini Raya No.117 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, dalam hal ini diwakili oleh ANIES BASWEDAN, selaku GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, dan telah memberikan kuasa kepada:

1. Yosa S Gurmilang, S.H.,M.H; -----
2. Imron Hasan, S.H; -----
3. Haratua D.P. Purba, S.H; -----
4. Johan Horas Irwanto, S.H; -----
5. Nadia Zunairoh, S.H; -----
6. Canang Datu Hariyoso, S.H; -----
7. Mindo Simamora, S.H; -----
8. Yulia Paramita, S.H; -----
9. Mariem Triasmita, S.H; -----
10. Romanus P.B. Purba, S.H; -----
11. Eko Noviyanto, S.H; -----

Kesemuanya Pegawai Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang memilih domisili pada Biro Hukum Gedung Bafaikota Blok G Lantai IX, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor: 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor: 271-075.51 tanggal 7 Januari 2019, dan memberikan kuasa kepada :



1. Prof. Denny Indrayana, S.H.,LL.M.,Pd.D;-----
2. Dra. Wigati Ningsih, S.H.,LL.M;-----
3. Zamrony, S.H.,M.Kn;-----
4. Bayu Imantoro, S.H.,M.H;-----
5. Harimuddin, S.H;-----
6. Muhamad Raziv Barokah, S.H;-----
7. Muhtadin, S.H;-----

Semuanya Advokat dan Konsultan hukum yang memilih domisili hukum di kantor Indrayana Centre for Government and Society (INTERGRITY), berkedudukan di Cityloft Sudirman lantai 12th, suite 1226, jalan KH. Mas Mansyur 121 Jakarta 10250, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 556/-1.875.1 tanggal 26 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSII/PEMBANDING;-----

2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA, berkedudukan di Jalan Melur Raya, Nomor 10, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. M. Haidir Bya, SH., Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan;-----
2. Dedi Sudadi, S.H.,M.H., Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik dan perkara Pertanahan;-----
3. Hikmatullah, A.Ptnh, S.H., Jabatan Kepala Sub Seksi Pengendalian, Penertiban dan Pendayagunaan Tanah;-----
4. Sudarna, S.H., Jabatan Analisa Permasalahan Pertanahan;-----
5. Masurih, S.H., Jabatan Analisa Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah;-----
6. Inne Dhian Ratnaningsih, Jabatan Analisa Masalah Pertanahan;-----
7. Danang Dwi Haryanto, S.H., Jabatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri;-----

8. Kristomy Manurung, S.H., Jabatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri; -----

9. Adriana Khairunnisa, S.H., Jabatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri; -----

Kesemuanya memilih kedudukan pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, Jalan Melur Raya, Nomor 10, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, berdsarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/SK-31/72-600.13/XII/2018, tanggal 11 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT/PEMBANDING; -----



MELAWAN

PT BUANA PERMATA HIJAU, Badan Hukum Perdata yang beralamat di Jalan Pecenongan No. 78, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Hendro Sumampow, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Permata Hijau F-II / 39, RT. 019, RW. 010, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, selaku Direktur Utama, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama perseroan tersebut berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Buana Permata Hijau Nomor 13 tanggal 15 Nopember 2017 yang dibuat dihadapan Budiono Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta dan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Buana Permata Hijau Nomor 13, tanggal 02 September 2008, yang dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., Notaris di Cilegon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Damianus H. Renjaan, S.H; -----

2. Ponco Atmono, S.H; -----

3. Bonifasius Falakhi, S.H; -----



Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Damianus Renjaan (DR) Law Office, beralamat di Jalan Tanah Abang III, No. 6, Jakarta Pusat, untuk mewakili pemberi kuasa baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/TERBANDING**; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut; -----

Telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 231/B/2019/PT.TUN.JKT tertanggal 30 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini; -----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 282/G/2018/PTUN.JKT tanggal 14 Mei 2019; -----
3. Berkas perkara banding Nomor 231/B/2018/PTTUN.JKT, dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 14 Mei 2019 Nomor : 282/G/2018/PTUN.JKT yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

MENGADILI

I. DALAM PENUNDAAN.


- Menolak Permohonan Penundaan yang dimohonkan Penggugat; -----

II. DALAM EKSEPSI.

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima seluruhnya; -----

III. DALAM POKOK SENGKETA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----



2. Menyatakan batal surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :
- Sertipikat Hak Pakai Nomor 314/Kelurahan Papanggo, tanggal 18 Agustus 2017, Surat Ukur tanggal 09 Agustus 2017, Nomor 00369/Papanggo/2017, luas 29.256 M2, atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;-----
 - Sertipikat Hak Pakai Nomor 315/Kelurahan Papanggo, tanggal 18 Agustus 2017, Surat Ukur tanggal 09 Agustus 2017, Nomor 00368/Papanggo/2017, luas 66.999 M2, atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari buku tanah kedua obyek sengketa yang terdapat pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara berupa:-----
- Sertipikat Hak Pakai Nomor 314/Kelurahan Papanggo, tanggal 18 Agustus 2017, Surat Ukur tanggal 09 Agustus 2017, Nomor 00369/Papanggo/2017, luas 29.256 M2, atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;-----
 - Sertipikat Hak Pakai Nomor 315/Kelurahan Papanggo, tanggal 18 Agustus 2017, Surat Ukur tanggal 09 Agustus 2017, Nomor 00368/Papanggo/2017, luas 66.999 M2, atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;-----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.1.146.500,- (*Satu juta seratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah*); -----

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 14 Mei 2019, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, tanpa dihadiri Tergugat atau uasanya

Bahwa kepada pihak yang tidak hadir telah diberitahukan dengan surat pemberitahuan amar putusan No.W2-TUN1-1496/Hk.06/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019; -----

Bahwa atas Putusan tersebut, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/ Pembanding dan Tergugat/Pembanding, masing-masing telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing pada tanggal 15 Mei 2019 dan 24 Mei 2019 sebagaimana tertuang dalam Akta banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding serta kuasa Tergugat/Pembanding; -----

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak masing-masing pada tanggal 15 Mei 2019 dan 24 Mei 2019; -----

Bahwa Tegugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan Memori Banding dan melampirkan bukti-tambahan tertanggal 15 Juli 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 15 Juli 2019, serta telah diberitahukan dan diserahkan kepada para pihak masing-masing pada tanggal 16 Juli 2019, yang pada pokoknya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TUN Jakarta menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:


MEMUTUSKAN :

1. Menerima Permohonan Banding Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk seluruhnya; -----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 282/G/2018/PTUN-JKT yang dimohonkan banding tersebut; -----

MENGADILI SENDIRI :

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak permohonan penundaan Penggugat/ Terbanding untuk seluruhnya; -----



DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);-----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya; -----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 282/G/2018/PTUN-JKT yang dimohonkan banding tersebut;-----
3. Menyatakan sah surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara berupa:-----

- Sertipikat Hak Pakai Nomor 314/Kelurahan Papanggo, tanggal 18 Agustus 2017, Surat Ukur tanggal 09 Agustus 2017, Nomor 00369/Papanggo/2017, luas 29.256 M2, atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;-----

- Sertipikat Hak Pakai Nomor 315/Kelurahan Papanggo, tanggal 18 Agustus 2017, Surat Ukur tanggal 09 Agustus 2017, Nomor 00368/Papanggo/2017, luas 66.999 M2, atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;-----

4. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara;--

Bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 16 Juli 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 16 Juli 2019, serta telah diberitahukan dan diserahkan kepada para pihak masing-masing pada tanggal 16 Juli 2019, Tergugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dapat berkenan meneliti, memeriksa perkara dan memutuskan:

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding II semula Tergugat; -----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 282/G/2018/PTUN-JKT tertanggal 14 Mei 2019; -----
3. Menerima Eksepsi Pembanding II semula Tergugat untuk seluruhnya; -----

MENGADILISENDIRI:

1. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan; -----

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding terhadap memori banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Tergugat/Pembanding tertanggal 10 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 September 2019 serta telah diberitahukan dan diserahkan kepada para pihak lawan masing-masing pada tanggal 11 September 2019 dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II untuk seluruhnya; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 282/G/2018/PTUN-JKT tanggal 14 Mei 2019; -----
3. Menghukum Pembanding I dan Pembanding II untuk membayar biaya perkara; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing pada tanggal 24 Juni 2019; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 282/G/2018/PTUN.JKT, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 14 Mei 2019, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, tanpa dihadiri Tergugat atau kuasanya; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 282/G/2018/PTUN.JKT tersebut Kuasa hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Tergugat/Pembanding, masing-masing telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing pada tanggal 15 Mei 2019 dan 24 Mei 2019; -----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pengajuan banding yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa tersebut di atas terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, yaitu dari putusan diucapkan pada tanggal 14 Mei 2019 maupun pemberitahuan amar putusan pada tanggal 14 Mei 2019 khususnya terhadap Tergugat/Pembanding yang tidak hadir saat putusan dibacakan, sampai dengan permohonan banding dicatat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 15 Mei 2019 dan 24 Mei 2019, maka masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan oleh pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan pengadilan tingkat pertama, khususnya alat bukti yang diajukan para pihak, memori banding dan kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya menyatakan **tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang

dimohonkan banding dengan alasan selengkapnya dalam pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terdapat eksepsi tentang Penggugat/Terbanding tidak memiliki kepentingan yang diajukan Tergugat II Intervensi/Pembanding yang belum cukup dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama, maka pengadilan tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa dasar atas alas hak yang dipakai Penggugat/Terbanding menggugat Objek sengketa (ic: Sertipikat Hak Pakai No.314 dan No.315 Kelurahan Papanggo) sebagaimana pada bukti T-1 dan T-2 berupa surat rekomendasi Camat Tanjung Priok-Nomor 91/1.711.1/1985 tanggal 6 Mei 1985 dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 304/Pdt.G/2017/PN.JKT.Utr tanggal 7 September 2017 (vide bukti P-1B dan P-1A). Kedua alat bukti tersebut isinya pada pokoknya menyatakan Penggugat/Terbanding adalah pemegang sah hak atas tanah garapan seluas 69.472 M² terletak di Rt 10/Rw 008 kelurahan Papanggo dan adalah pemilik/penggarap terakhir pada tanah garapan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan penelusuran bukti terkait, yaitu bukti Tergugat II Intv 23 dan T II Intv 24, tanah hak garap yang dikuasai Penggugat/Terbanding yang di atasnya diterbitkan Objek sengketa adalah tanah negara bekas Eigendom Nomor 1121 sebagian dan oleh kantor Wilayah BPN DKI Jakarta dengan SK No.006/04-530.2-09.05-2003 tanggal 4 Maret 2003 telah diberikan kepada Pem Prop DKI Jakarta dengan hak pakai, maka atas dasar itu Gubernur Prop. DKI Jakarta (ic. Tergugat II Intervensi/Pembanding) menerbitkan Keputusan No.758/2011 tanggal 13 Mei 2011 berisi penunjukan Kepala Dinas Olah Raga Dan Pemuda Prop. DKI Jakarta sebagai Pengguna Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Prop.DKI Jakarta atas tanah negara tersebut (vide bukti T II Intv-22). Bahwa oleh karena hingga waktu pendaftaran hak atas tanah dalam surat keputusan tersebut berakhir belum diajukan pendaftarannya, maka Tergugat

II Intervensi/Pembanding mengajukan permohonan ulang pada tanggal 5 Maret 2017 kepada Tergugat/Pembanding untuk diterbitkan hak pakai atas pemakaian tanah negara tersebut dan dikabulkan oleh Tergugat/Pembanding dengan menerbitkan keputusan No.118/HP/BPN-09.05/2017 dan No. 119/HP/BPN-09.05/2017 tanggal 10 Agustus 2017 (vide bukti T-V dan T.VI); -----


Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut di atas, di samping membuktikan Penggugat/Terbanding menguasai tanah hak garap atas tanah negara, dan tanah negara yang dikuasainya tersebut oleh Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta telah diberikan kepada Pem Prop DKI Jakarta (ic. Tergugat II Intervensi/Pembanding) dengan hak pakai pada tanggal 4 Maret 2003 (vide bukti T II Intv 22, T II Intv-23, T-V dan T-VI); -----

Menimbang, bahwa dengan demikian permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan sebelum pokok perkara ialah ; -----

1. Apakah penguasaan fisik secara sah dengan hak garap atas tanah negara pada Penggugat/Terbanding dengan sendirinya melahirkan hak kepemilikan atas tanah negara tersebut, sehingga dapat dipakai sebagai dasar/alasan mengugat Objek sengketa; -----
2. Masih adakah kepentingan Penggugat/Terbanding untuk mempermasalahkan secara hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara terkait keabsahan Objek sengketa, karena tanah negara yang dikuasai Penggugat/Terbanding, dengan surat keputusan pejabat yang berwenang sudah diberikan kepada pihak lain (ic. Tergugat II Intervensi/Pembanding) dengan hak pakai dan sudah didaftarkan serta diterbitkan tanda bukti haknya berupa sertifikat hak pakai (ic. Objek sengketa); -----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut dipertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa penguasaan fisik atas tanah negara tidak dengan sendirinya melahirkan hak atas tanah negara, karena pada prinsipnya dengan hak menguasai dari negara atas tanah negara maka tidak ada tanah yang merupakan



"*res nullius*" yang setiap orang dengan leluasa dapat menguasai dan menggunakannya tanpa ada landasan haknya yang diberikan oleh negara. Sesuai dengan prinsip dasar tersebut menurut ketentuan pasal 41 Undang-Undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, untuk melahirkan suatu hak atas tanah negara harus dilakukan dengan pemberian hak melalui surat keputusan oleh pejabat yang berwenang dan wajib didaftarkan pada kantor pertanahan serta diterbitkan tanda bukti haknya;

Menimbang, bahwa dalam kasus *a quo* tidak ada bukti tertulis yang menandai Penggugat/Terbanding mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang agar tanah negara yang dikuasai dengan hak garap diberikan hak. Padahal sementara itu atas permohonan Gubernur Propinsi DKI Jakarta (ic Tergugat II Intervensi/Pembanding) telah diajukan permohonan hak kepada pejabat yang berwenang dan Kakanwil BPN DKI Jakarta mengabulkan permohonan tersebut dengan pemberian hak pakai atas tanah negara tersebut serta telah pula terbit sertifikat hak pakai (ic. Objek Sengketa) (vide bukti T II Intv-22, T II Intv-23, T-1 dan T-3, T-V dan T-VI);

Menimbang, bahwa atas dasar itu menurut pendapat pengadilan tingkat banding, oleh karena telah diterbitkan Objek sengketa atas tanah negara oleh Tergugat/Pembanding kepada pihak lain (ic Tergugat II Intervensi/Pembanding) sehingga hak pemakaian atas tanah negara tersebut telah beralih kepada yang bersangkutan, sementara penguasaan Penggugat/Terbanding atas tanah negara tersebut hanya berupa hak garap dan tidak pernah diajukan permohonan hak, maka secara hukum tidak melahirkan hak gugat (*legal standing*) pada Penggugat/Terbanding untuk mempermasalahkan Objek sengketa, karena Penggugat/Terbanding tidak memiliki kepentingan terhadap Objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dalam kasus a quo untuk pembebasan atas tanah hak garap tersebut harus ada pembayaran ganti rugi dan ternyata belum terdapat kesepakatan dari Penggugat/Terbanding tentang jumlah (besaran) ganti rugi yang telah dikonsinyasi pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara oleh Tergugat II Intervensi/Pembanding, maka harus diselesaikan menurut hukum akan tetapi penyelesaian hukum tersebut ada pada kewenangan Pengadilan Negeri bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara; -----


Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum tersebut di atas eksepsi Tergugat II Intervensi/Pembanding tentang Penggugat/Terbanding tidak memiliki kepentingan beralasan secara hukum, maka terhadap eksepsi tersebut harus diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi tentang Penggugat/Terbanding tidak memiliki kepentingan maka terhadap pokok perkara tidak perlu untuk dipertimbangkan dan terhadap gugatan Penggugat/Terbanding harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa didasari oleh keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas maka terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.282/G/2018/PTUN.JKT tanggal 14 Mei 2019 harus dibatalkan dan pengadilan tingkat banding mengadili sendiri perkaranya dengan dasar pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas dan dengan amar putusan sebagaimana tercantum di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ditolak terhadap Penggugat/Terbanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadapnya dihukum untuk membayar biaya perkara pada ke-



dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan; -----

Mengingat Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 beserta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkaranya;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Tergugat/Pembanding; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 282/G/2018/PTUN.JKT, tanggal 14 Mei 2019, yang dimohonkan banding ;-----

MENGADILI SENDIRI



DALAM EKSEPSI ;

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi/Pembanding tentang Penggugat/Terbanding tidak memiliki kepentingan; -----

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding; -----
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah); -----

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 oleh kami DR. KADAR SLAMET, S.H.,M.Hum, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, BOY MIRWADI, S.H dan NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari



Senin tanggal 30 September 2019 oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh DIAH YULIDAR, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa maupun kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

BOY MIRWADI, S.H

DR. KADAR SLAMET, SH.,M.Hum

TTD

NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti

TTD

DIAH YULIDAR, S.H.,M.Hum.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Biaya Proses banding.....	Rp. 234.000,-
Jumlah :	Rp. 250.000,-
Terbilang :	(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PANITERA



WALIDIN, SH., M.M.
NIP. 19580811 198303 1 005



CATATAN:

- Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 231/B/2019/PT.TUN-JKT, tanggal 30 September 2019, telah diberitahukan kepada Para Pihak pada tanggal 7 Oktober 2019, belum memperoleh kekuatan hukum tetap karena masih dalam tenggang waktu upaya hukum kasasi ; -----
- Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diberikan kepada dan atas permintaan **KUASA TERGUGAT II INTERVENSI** ; -----

Jakarta, 7 Oktober 2019

PANITERA,



DIDIK HARI WASITO, S.H., M.H.
NIP. 196107221986031003.

Perincian Biaya Salinan Putusan :

1. Materai Rp. 7.500,-
2. Leges Rp. 8.000,-
3. Fotocopy..... Rp. 23.000,-

Jumlah Rp. 38.500,-

(Tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah)